



P E N E T A P A N
Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FLAVIANA OKTIVIANA, bertempat tinggal di Dusun Niaga Karya RT 004 RW 002, Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor Register 71/Pdt.P/2023/PN Stg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Flaviana Oktiviana lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 5 Oktober 1984 dengan jenis kelamin Perempuan.
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatat pejabat pencatatan sipil pada kutipan Akta kelahiran dengan Nomor: 6110CLT041020115608 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dengan nama pemohon adalah Flaviana Oktiviana di Nanga Pinoh pada tanggal 4 Oktober 2010.
3. Bahwa di KK, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Perceraian, Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Flaviana Oktiviana lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 05 Oktober 1984.
4. Bahwa di Ijazah dan Pasport pemohon tercantum nama Oktiviana lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 05 Oktober 1984.
5. Bahwa orang yang pada KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Perceraian, dan Akta Kelahiran anak menggunakan nama Flaviana

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg



Oktiviana lahir di Nanga Pinoh tanggal 05 Oktober 1984 sedang pada ijazah dan pasport dengan nomor C3180379 tertulis dengan nama Oktiviana lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 05 Oktober 1984.

6. Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama adalah alasan perpanjangan paspor maka oleh karna itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Flaviana Oktiviana diganti menjadi Oktiviana;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Melawi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor No. 6110CLT0410201015608, tanggal 04-10-2010 dari semula tercatat atas nama Flaviana Oktiviana diganti menjadi Oktiviana;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLT0410201015608 atas nama Flaviana Oktiviana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal 4 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6110024510840004 tanggal 10 Mei 2019 atas nama Flaviana Oktiviana, selanjutnya diberi tanda bukti tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 6110-CR-07032017-0002 atas nama Yusuf Hariadi dan Flaviana Oktiviana yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia Nomor C3180379 tanggal 23 April 2019 atas nama Oktiviana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum SMU Kristen Ekklesia Nanga Pinoh, Sintang No. 14Mu0465526 tanggal 21 Juni 2002 atas nama Oktiviana, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 6110022911170006 tanggal 29 November 2017 atas nama kepala keluarga Flaviana Oktiviana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLU1706201011094 atas nama Miguel Clovis. L yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Susilawati, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Niaga Karya RT 004 RW 002, Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa melalui permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama Flaviana Oktiviana menjadi Oktiviana;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari semula Flaviana Oktiviana menjadi Oktiviana karena nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan nama Pemohon di dalam ijazah sekolah dan paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Flaviana Oktiviana, sedangkan pada ijazah sekolah dan paspor Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Oktiviana;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama Oktiviana oleh kedua orang tua Pemohon, akan tetapi setelah Pemohon dibaptis pada waktu kecil, Pemohon diberi nama baptis yaitu Flaviana Oktiviana. Nama tersebut yang kemudian tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon agar nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan, ijazah dan paspor Pemohon menjadi seragam;
- Bahwa selain itu Pemohon berharap dengan adanya penetapan perubahan nama tersebut Pemohon dapat mengurus perpanjangan paspor Pemohon sehingga Pemohon dapat segera melakukan tindakan medis di luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon sebab memang benar nama Pemohon sejak kecil adalah Oktiviana;

2. Saksi Disnanto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah belasan tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Niaga Karya RT 004 RW 002, Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa melalui permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama Flaviana Oktiviana menjadi Oktiviana;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari semula Flaviana Oktiviana menjadi Oktiviana karena nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan nama Pemohon di dalam ijazah sekolah dan paspor Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Flaviana Oktiviana, sedangkan pada ijazah sekolah dan paspor Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Oktiviana;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama Oktiviana oleh kedua orang tua Pemohon, akan tetapi setelah Pemohon dibaptis pada waktu kecil, Pemohon diberi nama baptis yaitu Flaviana Oktiviana. Nama tersebut yang kemudian tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon agar nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan, ijazah dan paspor Pemohon menjadi seragam;
- Bahwa selain itu Pemohon berharap dengan adanya penetapan perubahan nama tersebut Pemohon dapat mengurus perpanjangan paspor Pemohon sehingga Pemohon dapat segera melakukan tindakan medis di luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon sebab memang benar nama Pemohon sejak kecil adalah Oktiviana;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Flaviana Oktiviana diubah menjadi Oktiviana;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Susilawati dan Saksi Disnanto yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg



Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama *in casu* permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Administrasi Kependudukan") disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006") juga menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon, dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikutip di atas, pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan terhadap objek permohonan perubahan nama;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-6) yang didukung dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Niaga Karya RT 004 RW 002, Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai objek permohonan perubahan nama dan ternyata pula Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut di tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama Flaviana Oktiviana menjadi Oktiviana;

Menimbang bahwa pada prinsipnya suatu permohonan perubahan nama hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sehingga negara wajib menjamin terpenuhinya hak tiap-tiap penduduk untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian permohonan perubahan nama merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut hukum sepanjang didasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susilawati dan Saksi Disnanto yang dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dari semula bernama Flaviana Oktiviana menjadi Oktiviana karena terdapat perbedaan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama yang terdapat pada Ijazah SMU dan paspor Pemohon, di mana pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga



Pemohon tertulis Pemohon bernama FLAVIANA OKTIVIANA, sedangkan pada ijazah SMU dan paspor Pemohon tertulis Pemohon bernama OKTIVIANA;

Menimbang bahwa Pemohon memutuskan untuk mengubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon ingin menyamakan/menyeragamkan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan, ijazah dan paspor Pemohon tersebut (*vide* Bukti P-1 s.d. P-6) sehingga ke depannya tidak ada permasalahan mengenai nama Pemohon serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas nama Pemohon;

Menimbang bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon juga dimaksudkan agar Pemohon dapat melakukan pengurusan perpanjangan paspor Pemohon di kantor imigrasi setempat sehingga dengan diterbitkannya perpanjangan paspor tersebut, Pemohon dapat segera melakukan tindakan medis di luar negeri;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama Oktiviana oleh kedua orang Pemohon, sementara nama Flaviana Oktiviana merupakan nama permandian (baptis) yang diberikan kepada Pemohon setelah Pemohon mengikuti sakramen baptis menurut agama Katolik, sehingga perubahan nama yang dimaksudkan Pemohon dari semula bernama FLAVIANA OKTIVIANA menjadi OKTIVIANA bukanlah merupakan perubahan nama yang ditujukan untuk mengubah nama Pemohon seolah-olah menjadi orang lain melainkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas nama Pemohon di dalam seluruh dokumen kependudukan, ijazah dan paspor Pemohon yakni bahwa Pemohon bernama OKTIVIANA sesuai dengan nama pemberian kedua orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama FLAVIANA OKTIVIANA menjadi OKTIVIANA bukanlah dimaksudkan untuk mengubah Pemohon menjadi orang baru yang seolah-olah menjadi berbeda dari diri Pemohon sebelumnya, melainkan perubahan nama ini semata-mata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah namanya dari semula bernama FLAVIANA OKTIVIANA menjadi OKTIVIANA bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas nama Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu petitum kedua Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana dikutip di atas, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLT0410201015608 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Flaviana Oktiviana, segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya dan dengan demikian petitum ketiga Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair* di mana pihak dalam perkara ini adalah Pemohon sendiri, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu, petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan hukum di atas, maka petitum pertama Pemohon harus pula dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama FLAVIANA OKTIVIANA menjadi OKTIVIANA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLT0410201015608 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama FLAVIANA OKTIVIANA, segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 13 November 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HENDAN S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.,
M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)